


UPT METROLOGI SAMARINDA



Jl. H.A.M. Rifaddin Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

75251 75251 081327572017

<https://disdag.samarindakota.go.id/metrologi>

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Perdagangan / UPT METROLOGI

Tera / Tera Ulang UTPP Antar Unit Metrologi Legal


No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan Tera/ Tera Ulang dengan dilampirkan spek UTPP (untuk Tera)
2. Surat Keterangan Hasil Pengujian tahun sebelumnya (untuk Tera Ulang)
3. Surat rekomendasi untuk dilakukan tera/ tera ulang kepada UPT Metrologi Samarinda melalui Kepala Dinas yang membawahi pelayanan Tera/ Tera Ulang di kabupaten/ kota yang tidak memiliki ruang lingkup

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

UPT METROLOGI SAMARINDA



Jl. H.A.M. Rifaddin Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur


75251 75251 081327572017

<https://disdag.samarindakota.go.id/metrologi>

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Perdagangan / UPT METROLOGI

Image not found or type unknown

SAMARINDA




1. Wajib Tera / Tera Ulang (TTU) mengajukan permohonan ke UML kabupaten/ kota setempat
2. UML kabupaten/ kota lain yang tidak memiliki ruang lingkup mengembalikan UTTP kepada Wajib Tera / Tera Ulang disertai rekomendasi untuk dilakukan Tera / Tera Ulang kepada UPT Metrologi Samarinda.
3. Wajib Tera/Tera Ulang (TTU) mengajukan surat permohonan tera/tera ulang ke kantor UPT Metrologi Samarinda (Langsung antar ke kantor dan/atau Via Email) disertai surat rekomendasi dari UML kabupaten/ kota setempat
4. Jika UTTP terpasang di Tempat Pakai/ Gudang Importir/ Pabrik maka Kepala UPT Metrologi Samarinda menerbitkan SPT untuk melakukan pengujian di lapangan.
5. Kepala Metrologi Samarinda yang menghubungi UML kabupaten/ kota untuk penjadwalan/hari pengujian Tera/Tera Ulang.
6. Jika hasil pengujian tidak sesuai persyaratan dan tidak dapat diperbaiki, maka UTTP dibubuhkan tanda BATAL dicap batal dan dikembalikan ke Wajib TTU , Jika hasil pengujian sesuai persyaratan , maka UTTP dibubuhkan TANDA TERA dicap sah.
7. Pelaksana Administrasi menerbitkan SKHP sesuai dengan Cerapan TTU
8. Wajib TTU Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara elektronik
9. Wajib TTU dapat mengambil Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) diloket Pengambilan SKHP

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 21 Dec 2024 pukul 16:39. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

8. Wajib TTU Mengisi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) secara elektronik

UPT METROLOGI SAMARINDA



Jl. H.A.M. Rifaddin Kel. Harapan Baru, Kec. Loa Janan Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

75251 75251 081327572017

<https://disdag.samarindakota.go.id/metrologi>

Pemerintah Kota Samarinda / Dinas Perdagangan / UPT METROLOGI

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

- Waktu Penyelesaian Pengujian Sesuai Syarat Teknis UTTP
- Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) diterbitkan maksimal 3 hari setelah pengujian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya Perjalanan Dinas ke UML/ UPTD kota yang memohon tera/ tera ulang

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Hasil Pengujian (SKHP) , Cap Tanda Tera

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan melalui:

- Tatap muka langsung di ruang pelayanan
- Kotak saran di Dinas Perdagangan
- Whatsapp : 0813 2757 2017
- Email : uptdmetrologismd@gmail.com
- Website : <https://disdag.samarindakota.go.id/metrologi/pengaduan>
- Media Sosial

Instagram : Metrologi.smd

Facebook : UPT Metrologi Samarinda